



## BUPATI JAYAPURA

### PROVINSI PAPUA

#### KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA

NOMOR 188.4/372 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA HARI ANAK NASIONAL TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN), dalam rangka pemenuhan hak-hak anak serta menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha serta Pemerintah dalam menciptakan lingkungan keluarga yang berkualitas dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Anak Nasional Tahun Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. mensinergikan seluruh elemen baik Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat, Orang tua, Dunia usaha, Media Massa serta Pemerintah melalui momentum Hari Anak Nasional;
  2. membuat Laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Pimpinan Satuan Kerja yang terlibat aktif dalam pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN);
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sentani  
pada tanggal, 8 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/372 TAHUN 2022  
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA HARI ANAK NASIONAL TINGKAT  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

Pengarah : Bupati Jayapura  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura  
Pembina : Wahana Visi Indonesia Area Program Sentani  
Ketua Pelaksana : Bella Julianti Walli  
Sekretaris : Apriyani H. Youwe  
Bendahara : Sidik Ajie Pangestu

LOMBA KREASI

Koordinator : Sem Yusak Nere  
Anggota : 1. Ariance Rumbewas  
2. Jesika Suebu

LOMBA TIKTOK

Koordinator : Berhenisca Tecuari  
Anggota : 1. Michel Taudufu  
2. Gafinela Maria Pulalo

LOMBA ANAK KECIL

Koordinator : Fransiska Pallo  
Anggota : 1. Iren Felle  
2. Dorci Elisabet Tokoro

SEKSI ACARA

Koordinator : Grece Insorasi Oyai  
Anggota : Pengurus Forum Annak Kampung Asei Besar

SEKSI KONSUMSI

Koordinator : Rolin Tika Monim  
Anggota : Pengurus Forum Anak Ifar Besar

SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

Koordinator : Daniel Suebu  
Anggota : Pengurus Forum Anak Kampung Komba

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,  
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si